



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teddy Saputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Starban Gg. Terusan No. 86 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Teddy Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rida Ramadhan als Reda
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Starban Gg. Lurah Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rida Ramadhan als Reda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

2106/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa TEDDY SAPUTRA dan RIDA RAMADHAN

Als REDA bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan*

Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363

ayat (2) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa TEDDY

SAPUTRA dan RIDA RAMADHAN Als REDA dengan pidana penjara

selama : 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama Para

terdakwa ditahan dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Emas TOKO MAS SAUDARANTA

seberat 10 gram tertanggal 18 Juli 2022.

dikembalikan kepada saksi korban RAHMADANI Br SIREGAR.

- 1 (satu) Buah Anak Kunci Yang Bertulisan YS

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Para terdakwa Teddy Saputra bersama dengan Rida Ramadhan

Als Reda pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat

di Jalan Starban Gg. Terusan No.84 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota

Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib, ketika itu Terdakwa TEDDY SAPUTRA datang menemui terdakwa Rida Ramadhan Als Reda dan mengatakan kepada terdakwa Rida Ramadhan Als Reda "ITU RUMAH ITU KOSONG, AYOK KITA MAINKAN" saya menjawab "PAKAI APA KITA MAINKAN" lalu dijawab terdakwa TEDDY SAPUTRA menjawab "INI AKU ADA KUNCINYA" sambil menunjukkan kepada terdakwa Rida Ramadhan Als Reda sebuah kunci rumah, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Rida Ramadhan Als Reda bersama terdakwa TEDDY SAPUTRA pun mendatangi rumah dari RAHMADANI SIREGAR (korban) lalu sampai di depan pintu terdakwa TEDDY SAPUTRA mencoba membuka pintu rumah saksi korban Rahmadani Br Siregar dengan kunci yang di bawanya, setelah di coba coba dan disentak kemudian pintu rumah saksi korban Rahmadani Br Siregar pun berhasil terbuka, lalu kami masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah agar tidak ketahuan orang yang melintas di depan rumah, setelah masuk ke dalam rumah maka kami pun memeriksa isi dari rumah untuk mencari barang berharga yang akan kami ambil, dimana pada awalnya kami memeriksa tas yang disangkutkan di ruangan tamu sehingga dari dalam tas kami pun berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 lalu kami pun masuk ke dalam kamar dan dari balik pintu kamar lalu kami pun memeriksa tas dan dari dalam tas tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000, lalu kami mencari lagi barang - barang dari dalam lemari kamar, dan kami menemukan dari kantung baju yang berada di dalam lemari korban berupa 1 (satu) buah cincin emas, setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi korban Rahmadani Br Siregar lalu kami pun kembali merapikan barang barang yang sudah kami periksa, kemudian kami pun keluar dari dalam rumah dan terdakwa TEDDY SAPUTRA pun mengunci kembali rumah, setelah itu kami pun kembali ke rumah terdakwa TEDDY SAPUTRA untuk duduk - duduk dan kami membagi uang Rp. 1.700.000,- dimana terdakwa Rida Ramadhan Als Reda mendapatkan Rp. 850.000 sedangkan terdakwa TEDDY SAPUTRA juga sama, lalu pada hari Minggu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TEDDY SAPUTRA bersama terdakwa Rida Ramadhan Als Reda pergi untuk menjual cincin emas milik korban tersebut, lalu kami pun menuju ke Jl. Starban Gang A Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, disana kami menemui seorang laki-laki yang tidak kami ketahui namanya, lalu cincin emas tersebut kami jual seharga Rp. 5.160.000 dan uangnya pun langsung kami bagi dua.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa TEDDY SAPUTRA bersama dengan terdakwa RIDA RAMADHAN Als REDA, maka saksi korban RAHMADANI Br. SIREGAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 13.700.000,-(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMADANI Br SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Teddy Saputra masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu saksi pergi kerumah sepupu saksi yaitu NUR LAILA yang berada di Taman Anggrek Setia Budi Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, kedatangan saksi kesana untuk menginap setiap weekend.
- kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi bermaksud akan membeli gas untuk memasak, namun ketika akan mengambil uang di dalam tas yang berada di dalam kamar ternyata uang saksi tersebut sudah hilang dan saksi pun mengecek barang saksi yang lain, pada saat mengecek cincin yang saksi simpan di dalam kantung baju lemari dalam kamar ternyata cincin tersebut juga sudah hilang lalu saksi pun melihat kondisi dalam rumah dan saat itu saksi melihat rumah tidak ada yang rusak bekas congkolan.
- kemudian saksi mengecek kembali uang yang saksi simpan di dalam tas balik pintu ruangan tamu dan setelah saksi cek ternyata uang tersebut juga hilang yang mana saat itu saksi berusaha mencari keberadaan keponakan saksi yaitu terdakwa TEDDY SAPUTRA.
- Lalu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi berhasil menemukan saksi MUHAMMAD HAMDANI kemudian saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



pun bertanya "KEMANA SI TEDDY" dan saksi MUHAMMAD HAMDANI menjawab "AKU GAK TAHU, AKU DI TINGGALKAN DISINI, COBA TELPON SI FICO" lalu saksi MUHAMMAD HAMDANI pun menelpon FICO dan menjawab "AKU TUNGGU DI DELTA, JANGAN BAWA ORANG" setelah itu FICO pun di datangi di Delta yang berada di Jalan Multatuli Kota Medan.

- dan setelah bertemu lalu jawaban dari FICO bahwa terdakwa TEDDY SAPUTRA meninggalkannya di tempat tersebut dan terdakwa TEDDY SAPUTRA pergi ke Simalingkar kemudian saksi MUHAMMAD HAMDANI dan FICO pun di bawa ke rumah saksi lalu saksi mengintrogasi kembali mereka berdua "KALIAN TAHU ENGGAK SI TEDDY MENCURI" MUHAMMAD HAMDANI dan FICO menjawab "GAK TAHU KAK" saya bertanya lagi "ADA KALIAN TENGOK UANGNYA BANYAK" FICO menjawab "IYA KAK, ADA KU TENGOK, BANYAK UANGNYA, DI TUNJUKKAN SAMA KU UANG PECAHAN SERATUS SERATUS AGAK TEBAL / BANYAK, AKU SEMPAT NANYA JUGA DARI MANA UANGNYA DI JAWAB SI TEDDY KAU GAK PERLU TAHU"

- lalu saksi pun memanggil WISNU dan bertanya kepadanya "WISNU, KAU ADA JUGA IKUT MAKAN UANG DARI SI TEDDY YA" WISNU menjawab "MEMANG ADA BANYAK UANGNYA KAK, TAPI AKU GAK TAHU ITU UANG DARIMANA" kemudian MUHAMMAD HAMDANI, WISNU dan FICO pelapor bawa ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TEDDY SAPUTRA bersama dengan terdakwa RIDA RAMADHAN Als REDA, maka saksi korban RAHMADANI Br. SIREGAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Saksi MUHAMMAD HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi dichat whatsapp oleh FICO yang menyuruh saksi datang ke rumah terdakwa TEDDY SAPUTRA, kemudian saksi pun datang ke rumah terdakwa TEDDY SAPUTRA, sesampainya disana sudah ada teman saksi FICO dan para terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "ANTARKAN AKU SAMA SI REDA KE SIMPANG SELAYANG, NANTI KAU KU KASIH UANG" saksi menjawab "OKE".

- saksi pun membonceng para terdakwa menuju ke Simpang Selayang, sesampainya disana terdakwa TEEDDY SAPUTRA mengarahkan saksi menuju ke sebuah tempat kusk plus plus, disana saksi disuruh menunggu sedangkan para terdakwa masuk ke dalam untuk kusk plus



plus, berselang satu jam kemudian mereka berdua pun keluar dan kembali menemui saksi.

- lalu selesai itu kami pun pergi ke warung makan yang berada di Jl. Jamin Ginting Simpang USU, saat itu yang mentraktir kami adalah terdakwa TEDDY SAPUTRA, setelah selesai makan barulah kami kembali pulang ke rumah terdakwa TEDDY SAPUTRA, lalu terdakwa TEDDY SAPUTRA pun memberikan saksi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANG MINYAK MU", saat itu terdakwa RIDA RAMADHAN Als REDA tertidur di rumah terdakwa TEDDY SAPUTRA.
- Ketika saksi bekerja di Jl. Pembangunan sebagai sebagai kasir laundry, ada datang orang bertanya kepada saksi dimana keberadaan terdakwa TEDDY SAPUTRA, saksi pun menjawab tidak tahu coba tanya FICO, lalu kami pun menjemput FICO di rumah pacarnya di Jl. Multatuli, saat itu FICO menjawab bahwa terdakwa TEDDY SAPUTRA pergi ke Simalingkar, kami pun sempat mencari TEDI, namun tidak berhasil menemukannya.
- lalu saya dibawa ke rumah saksi RAHMADANI Br SIREGAR disana saksi pun diberitahukan bahwa rumah saksi korban mengalami pencurian dan saksi diinterogasi apakah ada melakukan pencurian rumah saksi korban tersebut saat itu saksi menjawab saksi tidak ada melakukan pencurian dirumah saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa TEDDY datang menemui terdakwa Rida Ramadhan Als Reda dan mengatakan kepada terdakwa Reda "ITU RUMAH KOSONG, AYOK KITA MAINKAN" terdakwa Reda menjawab "PAKAI APA KITA MAINKAN" lalu dijawab terdakwa TEDDY menjawab "INI AKU ADA KUNCINYA" sambil menunjukkan kepada terdakwa Reda sebuah kunci rumah.
- kemudian sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa pun mendatangi rumah dari RAHMADANI SIREGAR (korban) lalu sampai di depan pintu terdakwa TEDDY mencoba membuka pintu rumah saksi korban Rahmadani Br Siregar dengan kunci yang di bawanya, setelah di coba coba dan disentak kemudian pintu rumah saksi korban Rahmadani Br Siregar pun berhasil terbuka, lalu para terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah agar tidak ketahuan orang yang melintas di depan rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah masuk ke dalam rumah para terdakwa memeriksa isi dari rumah untuk mencari barang berharga yang akan diambil, dimana pada awalnya para terdakwa memeriksa tas yang disangkutkan di ruangan tamu yang mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.
- lalu para terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan dari balik pintu kamar menemukan tas dan mendapatkan uang sebesar Rp.200.000, lalu mencari lagi barang - barang dari dalam lemari kamar, dan para terdakwa menemu kan dari kantung baju yang berada di dalam lemari korban berupa 1 (satu) buah cincin emas.
- setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi korban Rahmadani Br Siregar lalu para terdakwa membagi uang Rp.1.700.000,- dimana masing-masing para terdakwa mendapatkan Rp. 850.000,00.
- lalu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa pergi untuk menjual cincin emas milik korban tersebut, lalu kami pun menuju ke Jl. Starban Gang A Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, disana kami menemui seorang laki – laki yang tidak kami ketahui namanya, lalu cincin emas tersebut kami jual seharga Rp.5.160.000 dan uangnya pun langsung para terdakwa bagi dua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Emas TOKO MAS SAUDARANTA seberat 10 gram tertanggal 18 Juli 2022.
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Yang Bertulisan YS.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib, para terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmadani Br Siregar di Jalan Starban Gg. Terusan No.84 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, kemudian para terdakwa masuk rumah menggunakan 1 (satu) anak kunci yang dibawa terdakwa Teddy.
2. Setelah para terdakwa masuk ke dalam rumah, para terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas yang disangkutkan di ruangan tamu, uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tas yang ada di balik pintu kamar, dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas, dari kantung baju yang berada di dalam lemari korban.
3. setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi korban Rahmadani Br Siregar lalu para terdakwa membagi uang Rp. 1.700.000,- dimana masing-masing para terdakwa mendapatkan Rp. 850.000,00.
4. lalu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa pergi untuk menjual cincin emas milik korban tersebut kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jl. Starban Gang A Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, seharga Rp. 5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uangnya pun langsung para terdakwa bagi dua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama Teddy Saputra dan Rida Ramadhan Als Reda, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim apabila para Terdakwa memenuhi unsur lain dalam dakwaan maka unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa uang Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rahmadani Br Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, barang berupa uang Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rahmadani Br Siregar sebelumnya berada di dalam rumah saksi Rahmadani Br Siregar di Jalan Starban Gg. Terusan No.84 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpindah tempatnya menjadi ke dalam kekuasaan para terdakwa yaitu uang dibagi dua para terdakwa sedang 1 (satu) buah cincin emas telah berpindah tempatnya ke seorang laki-laki di Jl. Starban Gang A Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, untuk dijual seharga Rp. 5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya dibagi dua oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa karena barang-barang milik saksi Rahmadani Br Siregar telah berpindah tempatnya karena perbuatan terdakwa maka, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan Terdakwa mengambil uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rahmadani Br Siregar dan kemudian dijual seharga Rp.5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uangnya seluruhnya dibagi dua oleh para terdakwa, seakan-akan uang dan cincin emas itu adalah milik para terdakwa, dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa seijin dan merugikan pemiliknya, menyebabkan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan para Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn



pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Rahmadani Br Siregar Jalan Starban Gg. Terusan No.84 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan.

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 02.00 Wib adalah waktu diantara setelah matahari terbenam sebelum matahari terbit, sehingga unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad.5.Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara para terdakwa untuk melakukan pencurian, dengan cara terdakwa Teddy mengajak terdakwa Reda untuk melakukan pencurian dengan menggunakan kunci yang ada dibawa oleh Terdakwa Teddy.

Menimbang, bahwa para terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Rahmadani Br Siregar pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Starban Gg. Terusan No.84 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, lalu para terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang disiapkan terdakwa Teddy.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang berupa uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rahmadani Br Siregar.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh para terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dijual para terdakwa seharga Rp. 5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa karena pembagian kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan diantara para Terdakwa dan para pelaku tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa perbuatan mengambil secara bersama-sama dan sama-sama telah mendapat pembagian uang penjualan barang yang dicuri tersebut sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Emas TOKO MAS SAUDARANTA seberat 10 gram tertanggal 18 Juli 2022, yang disita dari pemiliknya yaitu saksi RAHMADANI Br SIREGAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Anak Kunci Yang Bertulisan YS, yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa nama Teddy Saputra dan Rida Ramadhan Als Reda, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Emas TOKO MAS SAUDARANTA seberat 10 gram tertanggal 18 Juli 2022 Dikembalikan kepada saksi RAHMADANI Br SIREGAR.
 - 5.2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Yang Bertulisan YS. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2023/PN Mdn